



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/206/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0804 MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/105/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan D hibahkan Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Nomor 188/105/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan D hibahkan Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;
2. Surat Bupati Magetan Nomor 002/1211/403.201/2023 tanggal 14 Juni 2023 hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) Bidang Tanah dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah seluas 1.126 M², harga perolehan Rp.61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terletak di Kelurahan Kecamatan Barat;
2. Tanah seluas 2.616 M², harga perolehan Rp.4.601.005,- (empat juta enam ratus satu ribu lima rupiah) terletak di Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan digunakan untuk Markas Komando Rayon Militer Barat Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dan Komando Rayon Militer Poncol Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

